



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;P U T U S A N.

No. 640/Pid/B/2012/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakawa :

Nama Lengkap : **ERMELINDA ITU AIs LINDA**
Tempat Lahir : Flores
Umur/ Tgl Lahir : 26 Tahun / 2 Juni 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Todabelo, Rt Nusaijo, Rw
303, Kec. Golewa, Kab. Ngada,
Flores.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
Pendidikan : -

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 April 2012 Nomor : Sp. Han/80/IV/2012 Reskrim sejak tanggal 20 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 09 Mei 2012, No B- 2989 / P.1.10/EPP/05/2012 sejak Tanggal 10 Mei 2012 s/d 18 Juni 2012;-----
3. Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2012 Nomor : Prin-2243/P.1-10/Ep/06/2012 sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d 7 Juli 2012;----
4. Tahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Juli 2012 Nomor 751/Tah.Hk/Pen.Pid B/2012/PN Dpsr sejak 4 Juli 2012 tanggal 2 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Tah.Ket./
Pen Pid.B/2012/PN Dps sejak 3 Agustus 2012 s/d 1 Oktober
2012

Terdakwa tidak/didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal, 3 Juli 2012 No.B-3954//P.1.10/EP/07/2012.
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2012, No.PDM-597/Denpa/TPL/6/2012
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 04 JULI 2012, No.640/Pen.Pid.B/2012//PN Dpsr, tentang penunjukan majelis hakim ;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal, 04 Juli 2012, No.640/Pen.Pid/202/PN.Dnpsr, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti
dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang
disampaikan pada persidangan tanggal 06 September 2012 yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ERMELINDA ITU AIS LINDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penculikan anak**, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERMELINDA ITU AIS LINDA**, dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa pada persidangan tanggal 6 September 2012 telah mengajukan permohonan/pembelaan secara lisan/tertulis yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **ERMELINDA ITU Als LINDA**, pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2012, atau setidaknya tidaknya masih didalam tahun 2012, bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Tukad Yeh Aya, Gang Celep No.5, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah menculik anak yaitu Novita Lidia Sapay yang masih berumur 7 (tujuh) tahun untuk diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu dini hari tanggal 4 April 2012 Terdakwa Ermelinda Itu Als Linda meminta tolong kepada temannya yang bernama Abraham Kaseh Als Yunus untuk mengantar dirinya dengan mengendarai sepeda motor dari Perum Pos Permata Gatsu pulang menuju ke tempat kerjanya di Daerah Tohpati. Sesampainya di seputaran Daerah Renon, Abraham Kaseh Als Yunus kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa mampir ketempat kost temannya yang bernama Yantho Sapay (yang tidak lain adalah orang tua dari saksi korban Novita Lidia Sapay) dengan maksud untuk meminjam helm. Pada saat Terdakwa dan Abraham Kaseh Als Yunus sampai ditempat kost Yantho Sapay secara tiba-tiba Abraham Kaseh Als Yunus mendapat telepon dari temannya sehingga kemudian Abraham Kaseh Als Yunus tidak bisa melanjutkan mengantar Terdakwa menuju ke tempat kerjanya di daerah Tohpati. Bahwa kemudian oleh Abraham Kaseh Als Yunus Terdakwa lalu ditinggal di tempat kost Yantho Sapay.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sepeninggal Abraham Kaseh Als Yunus, Terdakwa lalu duduk-duduk diteras kost. Pada saat terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datang saksi korban Novita Lidia Sapay menghampiri Terdakwa sehingga kemudian diajak bercanda oleh Terdakwa. Setelah beberapa saat bercanda dan lalu menjadi akrab selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan menuju ke Lapangan Renon dan pada saat itu Terdakwa mengajak saksi korban menuju Lapangan Renon ternyata didengar oleh kakak saksi korban yaitu Kevin Lovrone Sapay yang masih berumur 8 (delapan) yang saat itu juga menyatakan keinginannya untuk ikut menuju ke Lapangan Renon.

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban dan Kevin Lovrone Sapay jalan-jalan menuju ke Lapangan Renon, dimana keberangkatan Terdakwa mengajak saksi korban menuju ke Lapangan Renon adalah tanpa sepengetahuan / seijin orang tuanya yaitu Yantho Sapay ataupun ibunya Ni Made Raris.

Bahwa kemudian dalam perkembangannya setelah beberapa saat jalan-jalan di seputaran Lapangan Renon selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban dan Kevin Lovrone Sapay minta pulang ke tempat kost namun oleh Terdakwa yang diijinkan pulang hanya Kevin Lovrone Sapay saja sedangkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tetap dipegang tangannya dan tidak diperbolehkan pulang. Agar saksi korban tidak rewel selanjutnya Terdakwa mengiming-imingi saksi korban sebuah boneka yang Terdakwa katakan ada di tempat kerjanya di daerah Tohpati.

Bahwa sepeninggal Kevin Lovrone Sapay selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan sampai kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa bertemu dengan seorang penambal ban (yang tidak diketahui nama dan alamatnya) yang menanyakan arah tujuan Terdakwa bersama saksi korban, dimana oleh Terdakwa dikatakan pada saat itu bahwa dirinya bermaksud menuju ke LP. Kerobokan. Bahwa kemudian oleh laki-laki penambal ban tersebut Terdakwa dan saksi korban diantar dengan sepeda motor menuju ke LP. Kerobokan, dan sesampainya di dekat LP. Kerobokan Terdakwa meminta diturunkan ditempat tersebut sehingga kemudian oleh laki-laki penambal ban tersebut Terdakwa dan saksi korban diturunkan ditempat tersebut.

Bahwa setelah diturunkan di dekat LP. Kerobokan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban berjalan menuju ke sebelah utara LP. Kerobokan, dan karena sudah larut malam selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban tidur dipinggir jalan. Bahwa keesokan harinya yaitu sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa terbangun dan lalu mengajak saksi korban berjalan menuju ke jalan besar sehingga sampai di LP. Kerobokan. Sesampainya di LP. Kerobokan Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang berperawakan seperti orang dari kupang (yang tidak diketahui nama dan alamatnya) yang kemudian memberikan Terdakwa dan saksi korban roti. Setelah diberi roti selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada laki-laki tersebut untuk diantarkan ke tempat kerjanya di daerah Tohpati, sehingga kemudian pada saat itu juga Terdakwa bersama saksi korban diantar menuju ke daerah Tohpati.

Sesampainya di daerah Tohpati yaitu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kemudian mengajak saksi korban menuju ketempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya sebagai Pembantu Rumah Tangga di Asrama Brimob yaitu ditempat saksi Shyncya Veronika. Ditempat tersebut Terdakwa sempat ditanya oleh saksi Shyncya Veronika perihal anak siapa yang diajak oleh Terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa anak yang Terdakwa ajak (yang tidak lain adalah saksi korban) adalah anak teman kostnya. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Shyncya Veronika menyuruh terdakwa mengajak saksi korban makan.

Bahwa kemudian dalam perkembangannya yaitu pada sekitar pukul 20.00 Wita saksi korban rewel dan menangis minta pulang. Mengetahui hal tersebut saksi Shyncya Veronika kemudian menyuruh Terdakwa menghubungi orang tua saksi korban agar menjemput saksi korban dan oleh terdakwa dikatakan pada saat itu dia tidak punya pulsa untuk menghubungi orang tua saksi korban. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Shyncya Veronika mengisi pulsa HP terdakwa dan kemudian meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi orang tua saksi korban, dan pada saat saksi Shyncya Veronika meminta nomor Hp orangtua saksi korban selanjutnya diberikan nomor yang salah oleh Terdakwa sehingga selanjutnya saksi Shyncya Veronika tidak bisa menghubungi orangtua saksi korban karena nomor yang diberikan Terdakwa ternyata tidak aktif. Menyadari hal tersebut selanjutnya saksi Shyncya Veronika menyuruh Terdakwa mengajak saksi korban istirahat dan lalu saksi Shyncya Veronika mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya yang akan mengantar saksi korban pulang kerumahnya bersama terdakwa.

Bahwa kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 18.00 Wita dengan diam-diam (tanpa pamit) Terdakwa mengajak saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi Shyncya Veronika dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh seseorang laki-laki asal Kupang, NTT yang nama dan alamatnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahu yang kemudian menjemput Terdakwa dipinggir jalan dan lalu mengajak terdakwa bersama saksi korban menuju ke sebuah hotel yang Terdakwa tidak ketahu alamatnya dimana. Sesuai diajak ke hotel selanjutnya Terdakwa dan saksi korban diantar menuju ke tempat kost orang asal Kupang, NTT yang bernama Anis (nama lengkap tidak diketahui dan begitu juga dengan alamat lengkap tempat kost tidak diketahui), ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 2 (dua) hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi korban diantar oleh Anis dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Asrama Brimob Tohpati namun tidak sampai masuk dan hanya diturunkan di dekat asrama saja. Setelah diturunkan ditempat tersebut, tak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon oleh seseorang yang bernama Sius (nama lengkap dan alamat tidak diketahui) yang kemudian menjemput Terdakwa di dekat Asrama Brimob. Oleh Sius selanjutnya Terdakwa dan saksi korban diajak menuju ke tempat kost Sius di daerah Kapal, Kab. Badung, ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 2 (dua) hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2012 Terdakwa dijemput oleh seseorang laki-laki asal Kupang, NTT yang nama dan alamatnya Terdakwa tidak tahu yang kemudian mengajak Terdakwa dan saksi korban kembali ketempat kostnya Anis, ditempat kost Anis tersebut Terdakwa kembali mengajak saksi korban menginap selama 4 (empat) hari.

Bahwa kemudian setelah 4 (empat) hari terdakwa mengajak saksi korban menginap ditempat kost Anis selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban menuju ke pantai Lembeng, Gianyar. Ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban bermain-main di pantai dan setelah puas bermain-main di pantai selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban berjalan kaki menuju ke daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaung, Gianyar yaitu menuju ketempat kost temannya yang bernama Okta (yang alamat lengkapnya tidak diketahui), ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 1 (satu) hari dan kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dengan diantar temannya yang bernama Eman (nama dan alamat lengkap tidak diketahui) mengajak saksi korban menuju ke Denpasar. Sesampainya di Denpasar Terdakwa kemudian mengajak Eman untuk mengantar saksi korban menuju ke rumahnya. Sesampainya di pinggir jalan di dekat gang menuju ke tempat kost orang tua saksi korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sendirian dan lalu kembali pergi menuju ketempat kost Okta.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa pergi saksi korban tanpa pamit / tanpa ijin dari orang tuanya dari tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 telah membuat orang tua saksi korban yaitu ; Yantho Sapay dan istrinya yaitu Ni Made Radis menjadi kebingungan dan panik mencari saksi korban kesana-kemari namun tidak ditemukan juga, sehingga kemudian Yantho Sapay dan istrinya yaitu Ni Made Radis melaporkan kejadian kehilangan saksi korban tersebut ke Polisi.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak.

ATAU :

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa **ERMELINDA ITU Ais LINDA**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, telah membawa pergi seorang yaitu saksi korban Novita Lidia Sapay yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu dini hari tanggal 4 April 2012 Terdakwa Ermelinda Itu Als Linda meminta tolong kepada temannya yang bernama Abraham Kaseh Als Yunus untuk mengantar dirinya dengan mengendarai sepeda motor dari Perum Pos Permata Gatsu pulang menuju ke tempat kerjanya di Daerah Tohpati. Sesampainya di seputaran Daerah Renon, Abraham Kaseh Als Yunus kemudian mengajak Terdakwa mampir ketempat kost temannya yang bernama Yantho Sapay (yang tidak lain adalah orang tua dari saksi korban Novita Lidia Sapay) dengan maksud untuk meminjam helm. Pada saat Terdakwa dan Abraham Kaseh Als Yunus sampai ditempat kost Yantho Sapay secara tiba-tiba Abraham Kaseh Als Yunus mendapat telepon dari temannya sehingga kemudian Abraham Kaseh Als Yunus tidak bisa melanjutkan mengantar Terdakwa menuju ke tempat kerjanya di daerah Tohpati. Bahwa kemudian oleh Abraham Kaseh Als Yunus Terdakwa lalu ditinggal di tempat kost Yantho Sapay.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, sepeninggal Abraham Kaseh Als Yunus, Terdakwa lalu duduk-duduk diteras kost. Pada saat terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datang saksi korban Novita Lidia Sapay menghampiri Terdakwa sehingga kemudian diajak bercanda oleh Terdakwa. Setelah beberapa saat bercanda dan lalu menjadi akrab selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan menuju ke Lapangan Renon dan pada saat itu Terdakwa mengajak saksi korban menuju Lapangan Renon ternyata didengar oleh kakak saksi korban yaitu Kevin Lovrone Sapay yang masih berumur 8 (delapan) yang saat itu juga menyatakan keinginannya untuk ikut menuju ke Lapangan Renon.

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban dan Kevin Lovrone Sapay jalan-jalan menuju ke Lapangan Renon, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan Terdakwa mengajak saksi korban menuju ke Lapangan Renon adalah tanpa sepengetahuan / seijin orang tuanya yaitu Yantho Sapay ataupun ibunya Ni Made Raris.

Bahwa kemudian dalam perkembangannya setelah beberapa saat jalan-jalan di seputaran Lapangan Renon selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban dan Kevin Lovrone Sapay minta pulang ke tempat kost namun oleh Terdakwa yang diijinkan pulang hanya Kevin Lovrone Sapay saja sedangkan saksi korban oleh terdakwa tetap dipegang tangannya dan tidak diperbolehkan pulang. Agar saksi korban tidak rewel selanjutnya Terdakwa mengiming-imingi saksi korban sebuah boneka yang Terdakwa katakan ada di tempat kerjanya di daerah Tohpati.

Bahwa sepeninggal Kevin Lovrone Sapay selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan sampai kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa bertemu dengan seorang penambal ban (yang tidak diketahui nama dan alamatnya) yang menanyakan arah tujuan Terdakwa bersama saksi korban, dimana oleh Terdakwa dikatakan pada saat itu bahwa dirinya bermaksud menuju ke LP. Kerobokan. Bahwa kemudian oleh laki-laki penambal ban tersebut Terdakwa dan saksi korban diantar dengan sepeda motor menuju ke LP. Kerobokan, dan sesampainya di dekat LP. Kerobokan Terdakwa meminta diturunkan ditempat tersebut sehingga kemudian oleh laki-laki penambal ban tersebut Terdakwa dan saksi korban diturunkan ditempat tersebut.

Bahwa setelah diturunkan di dekat LP. Kerobokan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban berjalan menuju ke sebelah utara LP. Kerobokan, dan karena sudah larut malam selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban tidur dipinggir jalan. Bahwa keesokan harinya yaitu sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa terbangun dan lalu mengajak saksi korban berjalan menuju ke jalan besar sehingga sampai di LP. Kerobokan. Sesampainya di LP. Kerobokan Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang berperawakan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari kupang (yang tidak diketahui nama dan alamatnya) yang kemudian memberikan Terdakwa dan saksi korban roti. Setelah diberi roti selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada laki-laki tersebut untuk diantarkan ke tempat kerjanya di daerah Tohpati, sehingga kemudian pada saat itu juga Terdakwa bersama saksi korban diantar menuju ke daerah Tohpati.

Sesampainya di daerah Tohpati yaitu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kemudian mengajak saksi korban menuju ketempat kerjanya sebagai Pembantu Rumah Tangga di Asrama Brimob yaitu ditempat saksi Shyncya Veronika. Ditempat tersebut Terdakwa sempat ditanya oleh saksi Shyncya Veronika perihal anak siapa yang diajak oleh Terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa anak yang Terdakwa ajak (yang tidak lain adalah saksi korban) adalah anak teman kostnya. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Shyncya Veronika menyuruh terdakwa mengajak saksi korban makan.

Bahwa kemudian dalam perkembangannya yaitu pada sekitar pukul 20.00 Wita saksi korban rewel dan menangis minta pulang. Mengetahui hal tersebut saksi Shyncya Veronika kemudian menyuruh Terdakwa menghubungi orang tua saksi korban agar menjemput saksi korban dan oleh terdakwa dikatakan pada saat itu dia tidak punya pulsa untuk menghubungi orang tua saksi korban. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Shyncya Veronika mengisi pulsa HP terdakwa dan kemudian meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi orang tua saksi korban, dan pada saat saksi Shyncya Veronika meminta nomor Hp orangtua saksi korban selanjutnya diberikan nomor yang salah oleh Terdakwa sehingga selanjutnya saksi Shyncya Veronika tidak bisa menghubungi orangtua saksi korban karena nomor yang diberikan Terdakwa ternyata tidak aktif. Menyadari hal tersebut selanjutnya saksi Shyncya Veronika menyuruh Terdakwa mengajak saksi korban istirahat dan lalu saksi Shyncya Veronika mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa dirinya yang akan mengantar saksi korban pulang kerumahnya bersama terdakwa.

Bahwa kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 18.00 Wita dengan diam-diam (tanpa pamit) Terdakwa mengajak saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi Shyncya Veronika dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh seseorang laki-laki asal Kupang, NTT yang nama dan alamatnya Terdakwa tidak ketahui yang kemudian menjemput Terdakwa dipinggir jalan dan lalu mengajak terdakwa bersama saksi korban menuju ke sebuah hotel yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya dimana. Sesuai diajak ke hotel selanjutnya Terdakwa dan saksi korban diantar menuju ke tempat kost orang asal Kupang, NTT yang bernama Anis (nama lengkap tidak diketahui dan begitu juga dengan alamat lengkap tempat kost tidak diketahui), ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 2 (dua) hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi korban diantar oleh Anis dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Asrama Brimob Tohpati namun tidak sampai masuk dan hanya diturunkan di dekat asrama saja. Setelah diturunkan ditempat tersebut, tak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon oleh seseorang yang bernama Sius (nama lengkap dan alamat tidak diketahui) yang kemudian menjemput Terdakwa di dekat Asrama Brimob. Oleh Sius selanjutnya Terdakwa dan saksi korban diajak menuju ke tempat kost Sius di daerah Kapal, Kab. Badung, ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 2 (dua) hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2012 Terdakwa dijemput oleh seseorang laki-laki asal Kupang, NTT yang nama dan alamatnya Terdakwa tidak tahu yang kemudian mengajak Terdakwa dan saksi korban kembali ketempat kostnya Anis, ditempat kost Anis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa kembali mengajak saksi korban menginap selama 4 (empat) hari.

Bahwa kemudian setelah 4 (empat) hari terdakwa mengajak saksi korban menginap ditempat kost Anis selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban menuju ke pantai Lembeng, Gianyar. Ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban bermain-main di pantai dan setelah puas bermain-main di pantai selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban berjalan kaki menuju ke daerah Biaung, Gianyar yaitu menuju ketempat kost temannya yang bernama Okta (yang alamat lengkapnya tidak diketahui), ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 1 (satu) hari dan kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dengan diantar temannya yang bernama Eman (nama dan alamat lengkap tidak diketahui) mengajak saksi korban menuju ke Denpasar. Sesampainya di Denpasar Terdakwa kemudian mengajak Eman untuk mengantar saksi korban menuju ke rumahnya. Sesampainya di pinggir jalan di dekat gang menuju ke tempat kost orang tua saksi korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sendirian dan lalu kembali pergi menuju ketempat kost Okta.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa pergi saksi korban tanpa pamit / tanpa ijin dari orang tuanya dari tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 telah membuat orang tua saksi korban yaitu ; Yantho Sapay dan istrinya yaitu Ni Made Radis menjadi kebingungan dan panik mencari saksi korban kesana-kemari namun tidak ditemukan juga, sehingga kemudian Yantho Sapay dan istrinya yaitu Ni Made Radis melaporkan kejadian kehilangan saksi korban tersebut ke Polisi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Ketiga :

-----Bahwa ia Terdakwa **ERMELINDA ITU Als LINDA**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur yaitu saksi korban Novita Lidia Sapay yang masih berumur 7 (tujuh) dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu dini hari tanggal 4 April 2012 Terdakwa Ermelinda Itu Als Linda meminta tolong kepada temannya yang bernama Abraham Kaseh Als Yunus untuk mengantar dirinya dengan mengendarai sepeda motor dari Perum Pos Permata Gatsu pulang menuju ke tempat kerjanya di Daerah Tohpati. Sesampainya di seputaran Daerah Renon, Abraham Kaseh Als Yunus kemudian mengajak Terdakwa mampir ketempat kost temannya yang bernama Yantho Sapay (yang tidak lain adalah orang tua dari saksi korban Novita Lidia Sapay) dengan maksud untuk meminjam helm. Pada saat Terdakwa dan Abraham Kaseh Als Yunus sampai ditempat kost Yantho Sapay secara tiba-tiba Abraham Kaseh Als Yunus mendapat telepon dari temannya sehingga kemudian Abraham Kaseh Als Yunus tidak bisa melanjutkan mengantar Terdakwa menuju ke tempat kerjanya di daerah Tohpati. Bahwa kemudian oleh Abraham Kaseh Als Yunus Terdakwa lalu ditinggal di tempat kost Yantho Sapay.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama diatas, sepeninggal Abraham Kaseh Als Yunus, Terdakwa lalu duduk-duduk diteras kost. Pada saat terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datang saksi korban Novita Lidia Sapay menghampiri Terdakwa sehingga kemudian diajak bercanda oleh Terdakwa. Setelah beberapa saat bercanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lalu menjadi akrab selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan menuju ke Lapangan Renon dan pada saat itu Terdakwa mengajak saksi korban menuju Lapangan Renon ternyata didengar oleh kakak saksi korban yaitu Kevin Lovrone Sapay yang masih berumur 8 (delapan) yang saat itu juga menyatakan keinginannya untuk ikut menuju ke Lapangan Renon.

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban dan Kevin Lovrone Sapay jalan-jalan menuju ke Lapangan Renon, dimana keberangkatan Terdakwa mengajak saksi korban menuju ke Lapangan Renon adalah tanpa sepengetahuan / seijin orang tuanya yaitu Yantho Sapay ataupun ibunya Ni Made Raris.

Bahwa kemudian dalam perkembangannya setelah beberapa saat jalan-jalan di seputaran Lapangan Renon selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban dan Kevin Lovrone Sapay minta pulang ke tempat kost namun oleh Terdakwa yang diijinkan pulang hanya Kevin Lovrone Sapay saja sedangkan saksi korban oleh terdakwa tetap dipegang tangannya dan tidak diperbolehkan pulang. Agar saksi korban tidak rewel selanjutnya Terdakwa mengiming-imingi saksi korban sebuah boneka yang Terdakwa katakan ada di tempat kerjanya di daerah Tohpati.

Bahwa sepeninggal Kevin Lovrone Sapay selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan sampai kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa bertemu dengan seorang penambal ban (yang tidak diketahui nama dan alamatnya) yang menanyakan arah tujuan Terdakwa bersama saksi korban, dimana oleh Terdakwa dikatakan pada saat itu bahwa dirinya bermaksud menuju ke LP. Kerobokan. Bahwa kemudian oleh laki-laki penambal ban tersebut Terdakwa dan saksi korban diantar dengan sepeda motor menuju ke LP. Kerobokan, dan sesampainya di dekat LP. Kerobokan Terdakwa meminta diturunkan ditempat tersebut sehingga kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki penambal ban tersebut Terdakwa dan saksi korban diturunkan ditempat tersebut.

Bahwa setelah diturunkan di dekat LP. Kerobokan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban berjalan menuju ke sebelah utara LP. Kerobokan, dan karena sudah larut malam selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban tidur dipinggir jalan. Bahwa keesokan harinya yaitu sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa terbangun dan lalu mengajak saksi korban berjalan menuju ke jalan besar sehingga sampai di LP. Kerobokan. Sesampainya di LP. Kerobokan Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang berperawakan seperti orang dari kupang (yang tidak diketahui nama dan alamatnya) yang kemudian memberikan Terdakwa dan saksi korban roti. Setelah diberi roti selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada laki-laki tersebut untuk diantarkan ke tempat kerjanya di daerah Tohpati, sehingga kemudian pada saat itu juga Terdakwa bersama saksi korban diantar menuju ke daerah Tohpati.

Sesampainya di daerah Tohpati yaitu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kemudian mengajak saksi korban menuju ketempat kerjanya sebagai Pembantu Rumah Tangga di Asrama Brimob yaitu ditempat saksi Shyncya Veronika. Ditempat tersebut Terdakwa sempat ditanya oleh saksi Shyncya Veronika perihal anak siapa yang diajak oleh Terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa anak yang Terdakwa ajak (yang tidak lain adalah saksi korban) adalah anak teman kostnya. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Shyncya Veronika menyuruh terdakwa mengajak saksi korban makan.

Bahwa kemudian dalam perkembangannya yaitu pada sekitar pukul 20.00 Wita saksi korban rewel dan menangis minta pulang. Mengetahui hal tersebut saksi Shyncya Veronika kemudian menyuruh Terdakwa menghubungi orang tua saksi korban agar menjemput saksi korban dan oleh terdakwa dikatakan pada saat itu dia tidak punya pulsa untuk menghubungi orang tua saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Shyncya Veronika mengisi pulsa HP terdakwa dan kemudian meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi orang tua saksi korban, dan pada saat saksi Shyncya Veronika meminta nomor Hp orangtua saksi korban selanjutnya diberikan nomor yang salah oleh Terdakwa sehingga selanjutnya saksi Shyncya Veronika tidak bisa menghubungi orangtua saksi korban karena nomor yang diberikan Terdakwa ternyata tidak aktif. Menyadari hal tersebut selanjutnya saksi Shyncya Veronika menyuruh Terdakwa mengajak saksi korban istirahat dan lalu saksi Shyncya Veronika mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya yang akan mengantar saksi korban pulang kerumahnya bersama terdakwa.

Bahwa kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 18.00 Wita dengan diam-diam (tanpa pamit) Terdakwa mengajak saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi Shyncya Veronika dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh seseorang laki-laki asal Kupang, NTT yang nama dan alamatnya Terdakwa tidak ketahui yang kemudian menjemput Terdakwa dipinggir jalan dan lalu mengajak terdakwa bersama saksi korban menuju ke sebuah hotel yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya dimana. Sesuai diajak ke hotel selanjutnya Terdakwa dan saksi korban diantar menuju ke tempat kost orang asal Kupang, NTT yang bernama Anis (nama lengkap tidak diketahui dan begitu juga dengan alamat lengkap tempat kost tidak diketahui), ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 2 (dua) hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi korban diantar oleh Anis dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Asrama Brimob Tohpati namun tidak sampai masuk dan hanya diturunkan di dekat asrama saja. Setelah diturunkan ditempat tersebut, tak lama kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat telepon oleh seseorang yang bernama Sius (nama lengkap dan alamat tidak diketahui) yang kemudian menjemput Terdakwa di dekat Asrama Brimob. Oleh Sius selanjutnya Terdakwa dan saksi korban diajak menuju ke tempat kost Sius di daerah Kapal, Kab. Badung, ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 2 (dua) hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2012 Terdakwa dijemput oleh seseorang laki-laki asal Kupang, NTT yang nama dan alamatnya Terdakwa tidak tahu yang kemudian mengajak Terdakwa dan saksi korban kembali ketempat kostnya Anis, ditempat kost Anis tersebut Terdakwa kembali mengajak saksi korban menginap selama 4 (empat) hari.

Bahwa kemudian setelah 4 (empat) hari terdakwa mengajak saksi korban menginap ditempat kost Anis selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban menuju ke pantai Lembeng, Gianyar. Ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban bermain-main di pantai dan setelah puas bermain-main di pantai selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban berjalan kaki menuju ke daerah Biaung, Gianyar yaitu menuju ketempat kost temannya yang bernama Okta (yang alamat lengkapnya tidak diketahui), ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 1 (satu) hari dan kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dengan diantar temannya yang bernama Eman (nama dan alamat lengkap tidak diketahui) mengajak saksi korban menuju ke Denpasar. Sesampainya di Denpasar Terdakwa kemudian mengajak Eman untuk mengantar saksi korban menuju ke rumahnya. Sesampainya di pinggir jalan di dekat gang menuju ke tempat kost orang tua saksi korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sendirian dan lalu kembali pergi menuju ketempat kost Okta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa pergi saksi korban tanpa pamit / tanpa ijin dari orang tuanya dari tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 telah membuat orang tua saksi korban yaitu ; Yantho Sapay dan istrinya yaitu Ni Made Radis menjadi kebingungan dan panik mencari saksi korban kesana-kemari namun tidak ditemukan juga, sehingga kemudian Yantho Sapay dan istrinya yaitu Ni Made Radis melaporkan kejadian kehilangan saksi korban tersebut ke Polisi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah : Keterangan Saksi-Saksi :

1.Saksi YANTO SAPAY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa,serta Saksi membenarkan bahwa anak saksi telah diajak oleh orang tidak dikenal untuk keluar rumah.
- Saksi menerangkan Saksi mengetahui anak saksi tidak ad dirumah pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira jam 12.00 wita bertempat di Rumah kost Jln. Tukad Yeh Aye Gg. Celep No. 5 Renon Denpasar Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan anak saksi yang telah dibawa pergi bernama NOVITA LIDYA SAPAY, 7 tahun, Perempuan, alamat sama dengan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengajak anak saksi keluar dari rumah dan menurut informasi dari tetangga kost yang bernama Mbak NIK kalau sebelum anak saksi hilang ada dua orang yang berada didekat kost saksi dan dilihat juga oleh bapak Kost yang bernama PAK MANGKU.
- Saksi menerangkan kalau secara pastinya untuk ciri-ciri orang yang mengajak anak saksi keluar rumah saksi tidak tahu namun menurut Mbak NIK dan PAK Mangku kalau ciri-ciri dari orang tersebut sebagai berikut untuk yang perempuan : rambut Kriting, badan tinggi, prawakan sedang, kulit sawo matang, dan berbicara dengan logat Kupang dan untuk yang laki-laki adalah : badan pendek sekira 165 Cm, brewok disekitar pipi, rambut kriting, dan berbicara dengan bahasa Kupang.
- Saksi menerangkan bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui awalnya samapi anak saksi dibawa pergi oleh orang namun dari keterangan keponakan saksi yang bernama JON ysitu pada hari rabu tanggal 4april 2012 sekira jam 04.00 wita JON sempat bangun dan membuka pintu kamar dan JON melihat ada dua orang yang sedang duduk diteras kamar kostnya saksi. selanjutnya JON kembali tidur dan kamar kost tidak dikunci dan sekira jam 05.30 wita JON bangun kembali dan masih melihat 2 orang tadi masih didepan kamar kost dari saksi. Dan sekira jam 06.00 wita menurut keterangan dari PAK MANGKU yang datag ketempat kost untuk menyapu dan PAK MANGKU sempat mengobrol denga kedua pelaku yang dicurigai tersebut dan untuk ysng laki-laki sempat ditanya oleh PAK MANGKU dan dijawab kalau laki- laki tersebut mangaku kalau laki-laki tersebut sebagai saudara saksi. Kemudian saksi bangun tidur sekira jam 07.00 wita dan saksi mengatar JHON untuk kuliah selanjutnya saksi kembali dari mengantar JHON dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menadapati anak-anak saksi masih dirumah kemudian saksi mandi dan selanjutnya sekira jam 09.00 wita saksi bersama dengan istri saksi pergi kundangandi jln semawang Sanur dan tidak mengajak anak-anak saksi karena anak-anak saksi masih tidur, selanjutnya sekira jam 20.00 wita saksi datang dari kundangan dan hanya menemukan anak saya KEVIN dan anak saya yang perempuan tidak ada dikost kemudian sya mencari-carinya namun tidak ketemu, kemudian saya beranya kepada KEVIN tentang adiknya yaitu NOVITA dan KEVIN emngatakan kalau NOVITA diajak menginap dikamar kostnya pelaku dan kata pelaku menurut KEVIN kalau NOVITA akan diajak kembali kerumah besok.

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada mengijinkan orang lain untuk mengajak anaknya keluar dari rumah.
- Saksi menerangkan bahwa kalau anak saksi yang bernama NOVITA tidak ada kembali kerumahnya pada keesokan harinya.
- Benar anak saksi diajak oleh Terdakwa selama kurang lebih 12 (dua belas) hari.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua.

2. Saksi **NOVITA LIDIA SAPAY**, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena masih berumur 7 tahun, dipersidangan dengan didampingi orangtuanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa kejadian saksi diajak keluar rumah oleh orang pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira jam 10.00 wita bertempat dikamar kost jln. Tukad Yeh Aye Gg. Celep no. 5 Renon Densel.
- Saksi menerangkan bahwa orang tua saksi bernama YATHO SAPAY, 32 tahun, protestan, laki-laki, swasta, alamat sama di TKP dan ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama NI MADE RADIS, perempuan, 35 tahun, Clening Servis, Protstan alamat Sama di TKP.

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nama wanita tersebut dan saksi mengetahuinya pada saat ditempat tinggal saksi tersebut dan nama wanita tersebut adalah LINDA, dengan rambut kriting dan tinggi seperti wanita kupang. saksi tidak ada hubungan dengan LINDA dan saksi bertemu dengan LINDA untuk yang pertama hanya ditempat saksi tersebut yaitu hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira 10.00 wita.
- Saksi menerangkan bahwa waktu itu orang tua saksi tidak ada dirumah dan hanya ada saksi dan kakak saksi yang bernama KEVIN LOVRONE SAPAY, 8 tahun, kristen, alamat sama dengan saksi. pada waktu itu LINDA sedang duduk di teras dan mengatakan kalau LINDA sedang menunggu pacarnya yang sedang meminjam helm kerumah temannya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sempat ngoborol dengan tante (LINDA) setelah itu saksi diajak keluar oleh tante LINDA. yang mengajak keluar adalah tante (LINDA) dengan perkataan " AYO keluar kita kelapangan renon. memang pada awalnya saksi keluar bersama dengan Kakak saksi yaitu KEVIN dan LINDA namun kakak saksi pulang setelah sampai dilapangan renon.
- Saksi menerangkan bahwa memang waktu itu LINDA tidak ada meminta ijin kepada orang tua saya karena pada waktu itu orang tua saya sedang keluar rumah.
- Saksi menerangkan bahwa memang waktu itu LINDA tidak ada meminta ijin kepada orang tua saksi karena pada waktu itu orang tua saksi sedang keluar rumah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya dan yang saksi tahu sudah sampai dilapangan renon dan saksi sampai dilapangan renon sambil berjalan kaki.
- Saksi menerangkan bahwa memang sebelum sampai dilapangan renon saksi sempat membeli minuman Es Kelapa Muda dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat berteduh didekat toko kebaya atau kain yang beralamat di jalan Tukad Yeh Aye.

- Saksi menerangkan bahwa untuk jamnya saksi tidak tahu namun waktu itu sore hari. sebelumnya memang diajak olah raga namun tidak berapa lama saksi hanya diajak duduk saja. memang waktu olah raga saksi masih bersama dengan kakak saksi yaitu KEVIN, namun tidak berapa lama KEVIN pulang sendiri dan saksi masih ditahan oleh tante LINDA.
- Saksi menerangkan bahwa waktu itu saksi bersama dengan LINDA masih berada dilapangan renon kemudian saksi diajak ketempat yang saksi tidak tahu namun tempatnya banyak dijual patung dan saksi bersama dengan LINDA tidur ditempat tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ingat saksi diajak ketempat yang ada banyak anak kecil dan setahu saksi nama tempatnya hanya ditohpati. saksi tidak mengetahuinya namun waktu itu saksi berada ditempat tersebut selama 2 hari. Dan untuk selanjutnya saksi tidak ingat lagi.
- Saksi menerangkan saksi tidak diantar pulang kerumah namun saksi diturunkan di jalan saja dan waktunya saksi tidak tahu namun pada waktu itu malam hari saja.
- Saksi menerangkan memang waktu itu saksi mau pulang namun tidak dikasi oleh BiBi (LINDA) dan saksi juga sempat dicubit kalau saksi menangis keras minta pulang dan saksi kangen dengan orang tua saksi.
- Saksi menerangkan membenarkan kalau yang ditunjukkan oleh dipersidangan seorang wanita yang bernama ERMELINDA ITU Als. LINDA adalah wanita yang mengajak saksi keluar rumah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi **KEVIN LOVRONE SAPAY**, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena masih berumur 7 tahun, dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi orangtuanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa orang tua saksi bernama YATHO SAPAY, 32 tahun, protestan, laki-laki, swasta, alamat sama di TKP dan ibu saksi bernama NI MADE RADIS, perempuan, 35 tahun, Clening Servis, Protstan alamat Sama di TKP.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nama wanita tersebut dan saksi mengetahuinya pada saat ditempat tinggal saksi tersebut dan nama wanita tersebut adalah LINDA, dengan rambut kriting dan tinggi seperti wanita kupang. saksi tidak ada hubungan dengan LINDA dan saksi bertemu dengan LINDA untuk yang pertama hanya ditempat saksi tersebut yaitu hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekira 10.00 wita.
- Saksi menerangkan bahwa waktu itu orang tua saksi tidak ada dirumah dan hanya ada saksi dan kakak saksi yang bernama KEVIN LOVRONE SAPAY, 8 tahun, kristen, alamat sama dengan saksi. pada waktu itu LINDA sedang duduk di teras dan mengatakan kalau LINDA sedang menunggu pacarnya yang sedang meminjam helm kerumah temannya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sempat ngobrol dengan tante (LINDA) setelah itu saksi diajak keluar oleh tante LINDA. yang mengajak keluar adalah tante (LINDA) dengan perkataan " AYO keluar kita kelapangan renon. memang pada awalnya saksi keluar bersama dengan Kakak saksi yaitu KEVIN dan LINDA namun kakak saksi pulang setelah sampai dilapangan renon.
- Saksi menerangkan bahwa memang waktu itu LINDA tidak ada meminta ijin kepada orang tua saksi karena pada waktu itu orang tua saksi sedang keluar rumah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahuinya dan yang saksi tahu sudah sampai dilapangan renon dan saksi sampai dilapangan renon sambil berjalan kaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa memang sebelum sampai dilapangan renon saksi sempat membeli minuman Es Kelapa Muda dan sempat berteduh didekat toko kebanyak atau kain yang beralamat dijalan Tukad Yeh Aye.
- Saksi menerangkan bahwa untuk jamnya saksi tidak tahu namun waktu itu sore hari. sebelumnya memang diajak olah raga namun tidak berapa lama saksi hanya diajak duduk saja. memang waktu olah raga saksi masih bersama dengan kakak saksi yaitu KEVIN, namun tidak berapa lama saksi pulang sendiri dan adik saksi masih ditahan oleh tante LINDA.
- Saksi menerangkan bahwa waktu saksi pulang dari lapangan renon dan adik saksi masih ditaha di lapangan renon oleh tante LINDA saksi pulang sendiri sambil mengambil payung dan saksi pulang dengan berjalan kaki.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang waktu kedatangan adik saksi pada waktu itu dan yang saksi tahu hanya malam hari.
- Saksi membenarkan kalau wanita yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang bernama ERMELINDA ITU Als. LINDA adalah wanita yang mengajak saksi dan adik saksi yang bernama NOVITA untuk keluar dari rumah.
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Nama saksi **ABRAHAM KASEH Als. YUNUS** keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan saksi membantu LINDA untuk mencari pekerjaan.
- Saksi menerangkan nama wanita yang saksi antar bernama LINDA, 24 tahun, agama kristen, alamatnya saksi tidak tahu, dan nama teman saksi tersebut adalah YANTO, 30 tahun, pekerjaannya saksi tidak tahu, agama Protestan, alamatnya Jln. Tukad Bilok Renon Densel.
- saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan dengan LINDA dan saksi mengenal LINDA pada tanggal 4 April 2012 sekira 04.00 wita. saksi bertemu dengan LINDA di jln. Kargo Denpasar Barat. waktu itu saksi bertemu dengan LINDA di jalan Kargo sedang duduk dan ngobrol dengan ANTON. Jadi memang saksi kenal dengan ANTON dan ANTON adalah teman saksi dan saksi kenal sejak 5 bulan yang lalu.
- saksi menerangkan bahwa pada saat tersebut LINDA minta tolong untuk diantar ke tohpati namun baru sampai direnon LINDA minta untuk diantar ke tempat temannya untuk mengambil HP namun karena alamatnya tidak jelas kemudian saksi mengajak LINDA ke tempat saudara saksi yang beranam PAK YANTHO untuk meminjam helm guna mengantarkan ketohpati karena pada waktu itu sudah hampir pagi dan takutnya ditangkap polisi karena tidak memakai Helm.
- Saksi menerangkan bahwa kalau saksi sampai ditempat PAK YANTHO sekira jam 05.00 wita dan pada waktu itu PAK YANTO sedang tidur selanjutnya saksi bersama dengan LINDA duduk diteras dan sekira jam 07.00 wita saksi meninggalkan LINDA ditempat PAK YANTO dengan maksud untuk bekerja karena saksi bekerja jam 08.00 wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan kalau seorang wanita yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu LINDA adalah wanita yang diantar oleh saksi ketohpati dan meminjam Helm di PAK YANTO.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut yaitu keterangan saksi bear semua.

5. Nama saksi **I MADE SUDIANA** memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan dengan masalah kehilangan anak.
- Saksi menerangkan kalau saksi mengetahui kejadiannya pada hari kamis tanggal 5 April 2012 sekira jam 07.,00 wita dengan alamat sama dengan saksi. Dan anak yang hilang tersebut bernama VITA dan orang tua nya bernama PAK YANTO.
- Saksi menerangkan kalau saksi tidak mengetahui bagaimana terjadi peristiwa tersebut dan memang sebelum kejadian tersebut yaitu sekira tanggal 4 april 2012 sekira jam 07.00 wita saksi melihat ada seorang wanita dan seorang laki-laki yang berada didepan kamar kost dari PAK YANTO yang mana laki-laki tersebut mengaku saudara dari PAK YANTO dan saksi minta kepada laki-laki tersebut untuk membangunkan PAK YANTO, selesai menyapu saksi masuk kedalam rumah dan sekira jam 08.0 wita saksi keluar dari rumah dan melihat seorang wanita saja yang berada didepan kamar kost PAK YANTO dan yang laki-lakinya saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menerangkan kalau ciri - ciri dari wanita tersebut adalah dengan perawakan sedang rambut kriting, dengan logat Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang laki-laki dengan perawakan sedang rambut kriting dengan logat kupang.

- Saksi menerangkan kalau ciri-ciri dari anaknya PAK YANTO yaitu VITA, 7 tahun, perempuan, rambut kriting, kulit hitam, dan untuk anak dari PAK YANTO masih bisa saksi kenali.
- Saksi membenarkan kalau yang ditunjukkan oleh pemeriksa seorang anak perempuan yang bernama VITA adalah anak dari PAK YANTHO yang hilang tersebut.
- Saksi membenarkan kalau yang ditunjukkan dipersidangan seorang wanita yang bernama ERMELINDA ITU Als LINDA adalah wanita yang saksi temui diareal kost milik saksi pada hari rabu tanggal 4 April 2012 sekira jam 07.00 wita.

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa Ermelinda Itu Als Linda, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa mengerti isi dakwaan dari jaksa Penuntut Umum
- Terdakwa menerangkan bahwa nama anak yang Terdakwa ajak adalah VITA, 7 tahun, perempuan, alamat Jln. Tukad Yeh Aye Gg. Calep No. 5 Renon Densel dan yang Terdakwa tahu nama Bapak dari VITA adalah PAK YANTO.
- Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan VITA dan Terdakwa baru bertemu untuk yang pertama kalinya yaitu pada tanggal 4 April 2012 dan Terdakwa juga bertemu dengan PAK YANTO pada tanggal tersebut dan Terdakwa dengan PAK YANTO pada waktu itu hanya ketemu muka Terdakwa serta Terdakwa tidak sempat mengobrol dengan PAK YANTO. dan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan VITA serta PAK YANTO
- Terdakwa menerangkan Terdakwa mengajak VITA pergi dari rumahnya pada tanggal 4 April 2012 sekira jam 12.00 wita bertempat di Jln. Tukad Yeh Aye Gg. Calep No. 5 Renon Densel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terangka menerangkan Jadi alasan Terdakwa mengajak VITA pergi dari rumahnya untuk mengajak VITA jalan-jalan kelapangan renon dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada PAK YANTO untuk mengajak VITA pergi dari rumahnya.
- Memang Terdakwa sempat merayunya dengan perkataan " ayo ikut dengan Terdakwa, kita jalan-jalan kerenon karena dilapangan renon bagus tempatnya" dan dijawab oleh VITA " ya Terdakwa ikut". pada saat Terdakwa mengajak VITA orang tuanya tidak ada dirumah dan Terdakwa sampai direnon dengan berjalan kaki.
- Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa mengajak VITA yang Terdakwa ingat hanya ketempat PAK JONINHO saja yang beralamat di Tohpati tempat Terdakwa bekerja.
- Terdakwa menerangkan kalau setelah itu memang Terdakwa mengajak korban jalan-jalan namun untuk nama tempatnya terangka tidak tahu.
- Dan Terdakwa mengajak VITA karena Terdakwa ingat dengan anak Terdakwa yang berada dikampung oleh karena itu Terdakwa mengajak VITA jalan-jalan saja.
- Terdakwa menerangkan kalau sebelumnya yaitu sewaktu berada dikampung Terdakwa sempat hamil dan memiliki anak namun terangka tidak dinikahi oleh pacarnya dan pacarnya tersebut melarikan diri.
- Terdakwa menerangkan kalau pada tanggal 16 april 2012 sekira malam hari Terdakwa mengantarkan VITA kemali kerumahnya namun hanya sampai dijln Tukad Yeh Aye saja selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan VITA.
- Terdakwa membenarkan pada saat ditunjukkan seorang anak kecil dengan jenis kelamin wanita yang bernama VITA dan Terdakwa membenarkan kalau anak tersebut yang Terdakwa ajak jalan-jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Barang siapa Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

dakwa Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 83 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual

Ad.1. Unsur **Setiap orang**

Yang dimaksud dengan Setiap dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa Ermelinda Itu Als Linda pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab / dibenarkan oleh terdakwa benar dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti, begitu sebaliknya.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak adapun yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Tukad Yeh Aya, Gang Celep No.5, Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kodya Denpasar Terdakwa telah menculik anak yaitu Novita Lidia Sapay yang masih berumur 7 (tujuh) tahun untuk diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu dini hari tanggal 4 April 2012 Terdakwa Ermelinda Itu Als Linda meminta tolong kepada temannya yang bernama Abraham Kaseh Als Yunus untuk mengantar dirinya dengan mengendarai sepeda motor dari Perum Pos Permata Gatsu pulang menuju ke tempat kerjanya di Daerah Tohpati. Sesampainya di seputaran Daerah Renon, Abraham Kaseh Als Yunus kemudian mengajak Terdakwa mampir ketempat kost temannya yang bernama Yantho Sapay (yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain adalah orang tua dari saksi korban Novita Lidia Sapay) dengan maksud untuk meminjam helm. Pada saat Terdakwa dan Abraham Kaseh Als Yunus sampai ditempat kost Yantho Sapay secara tiba-tiba Abraham Kaseh Als Yunus mendapat telepon dari temannya sehingga kemudian Abraham Kaseh Als Yunus tidak bisa melanjutkan mengantar Terdakwa menuju ke tempat kerjanya di daerah Tohpati. Bahwa kemudian oleh Abraham Kaseh Als Yunus Terdakwa lalu ditinggal di tempat kost Yantho Sapay.

Bahwa kemudian sepeninggal Abraham Kaseh Als Yunus, Terdakwa lalu duduk-duduk diteras kost. Pada saat terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datang saksi korban Novita Lidia Sapay menghampiri Terdakwa sehingga kemudian diajak bercanda oleh Terdakwa. Setelah beberapa saat bercanda dan lalu menjadi akrab selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan menuju ke Lapangan Renon dan pada saat itu Terdakwa mengajak saksi korban menuju Lapangan Renon ternyata didengar oleh kakak saksi korban yaitu Kevin Lovrone Sapay yang masih berumur 8 (delapan) yang saat itu juga menyatakan keinginannya untuk ikut menuju ke Lapangan Renon.

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi korban dan Kevin Lovrone Sapay jalan-jalan menuju ke Lapangan Renon, dimana keberangkatan Terdakwa mengajak saksi korban menuju ke Lapangan Renon adalah tanpa sepengetahuan / seijin orang tuanya yaitu Yantho Sapay ataupun ibunya Ni Made Raris.

Bahwa kemudian dalam perkembangannya setelah beberapa saat jalan-jalan di seputaran Lapangan Renon selanjutnya pada sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban dan Kevin Lovrone Sapay minta pulang ke tempat kost namun oleh Terdakwa yang diijinkan pulang hanya Kevin Lovrone Sapay saja sedangkan saksi korban oleh terdakwa tetap dipegang tangannya dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan pulang. Agar saksi korban tidak rewel selanjutnya Terdakwa mengiming-imingi saksi korban sebuah boneka yang Terdakwa katakan ada di tempat kerjanya di daerah Tohpati.

Bahwa sepeninggal Kevin Lovrone Sapay selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan sampai kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa bertemu dengan seorang penambal ban (yang tidak diketahui nama dan alamatnya) yang menanyakan arah tujuan Terdakwa bersama saksi korban, dimana oleh Terdakwa dikatakan pada saat itu bahwa dirinya bermaksud menuju ke LP. Kerobokan. Bahwa kemudian oleh laki-laki penambal ban tersebut Terdakwa dan saksi korban diantar dengan sepeda motor menuju ke LP. Kerobokan, dan sesampainya di dekat LP. Kerobokan Terdakwa meminta diturunkan ditempat tersebut sehingga kemudian oleh laki-laki penambal ban tersebut Terdakwa dan saksi korban diturunkan ditempat tersebut.

Bahwa setelah diturunkan di dekat LP. Kerobokan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban berjalan menuju ke sebelah utara LP. Kerobokan, dan karena sudah larut malam selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban tidur dipinggir jalan. Bahwa keesokan harinya yaitu sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa terbangun dan lalu mengajak saksi korban berjalan menuju ke jalan besar sehingga sampai di LP. Kerobokan. Sesampainya di LP. Kerobokan Terdakwa bertemu dengan seseorang laki-laki yang berperawakan seperti orang dari kupang (yang tidak diketahui nama dan alamatnya) yang kemudian memberikan Terdakwa dan saksi korban roti. Setelah diberi roti selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada laki-laki tersebut untuk diantarkan ke tempat kerjanya di daerah Tohpati, sehingga kemudian pada saat itu juga Terdakwa bersama saksi korban diantar menuju ke daerah Tohpati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di daerah Tohpati yaitu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kemudian mengajak saksi korban menuju ketempat kerjanya sebagai Pembantu Rumah Tangga di Asrama Brimob yaitu ditempat saksi Shyncya Veronika. Ditempat tersebut Terdakwa sempat ditanya oleh saksi Shyncya Veronika perihal anak siapa yang diajak oleh Terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berbohong dengan mengatakan bahwa anak yang Terdakwa ajak (yang tidak lain adalah saksi korban) adalah anak teman kostnya. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Shyncya Veronika menyuruh terdakwa mengajak saksi korban makan.

Bahwa kemudian dalam perkembangannya yaitu pada sekitar pukul 20.00 Wita saksi korban rewel dan menangis minta pulang. Mengetahui hal tersebut saksi Shyncya Veronika kemudian menyuruh Terdakwa menghubungi orang tua saksi korban agar menjemput saksi korban dan oleh terdakwa dikatakan pada saat itu dia tidak punya pulsa untuk menghubungi orang tua saksi korban. Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Shyncya Veronika mengisi pulsa HP terdakwa dan kemudian meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi orang tua saksi korban, dan pada saat saksi Shyncya Veronika meminta nomor Hp orangtua saksi korban selanjutnya diberikan nomor yang salah oleh Terdakwa sehingga selanjutnya saksi Shyncya Veronika tidak bisa menghubungi orangtua saksi korban karena nomor yang diberikan Terdakwa ternyata tidak aktif. Menyadari hal tersebut selanjutnya saksi Shyncya Veronika menyuruh Terdakwa mengajak saksi korban istirahat dan lalu saksi Shyncya Veronika mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya yang akan mengantar saksi korban pulang kerumahnya bersama terdakwa.

Bahwa kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 6 April 2012 sekitar pukul 18.00 Wita dengan diam-diam (tanpa pamit) Terdakwa mengajak saksi korban pergi meninggalkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Shyncya Veronika dengan berjalan kaki tanpa arah tujuan. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh seseorang laki-laki asal Kupang, NTT yang nama dan alamatnya Terdakwa tidak ketahui yang kemudian menjemput Terdakwa dipinggir jalan dan lalu mengajak terdakwa bersama saksi korban menuju ke sebuah hotel yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya dimana. Sesuai diajak ke hotel selanjutnya Terdakwa dan saksi korban diantar menuju ke tempat kost orang asal Kupang, NTT yang bernama Anis (nama lengkap tidak diketahui dan begitu juga dengan alamat lengkap tempat kost tidak diketahui), ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 2 (dua) hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 April 2012 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama saksi korban diantar oleh Anis dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Asrama Brimob Tohpati namun tidak sampai masuk dan hanya diturunkan di dekat asrama saja. Setelah diturunkan ditempat tersebut, tak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon oleh seseorang yang bernama Sius (nama lengkap dan alamat tidak diketahui) yang kemudian menjemput Terdakwa di dekat Asrama Brimob. Oleh Sius selanjutnya Terdakwa dan saksi korban diajak menuju ke tempat kost Sius didaerah Kapal, Kab. Badung, ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 2 (dua) hari.

Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2012 Terdakwa dijemput oleh seseorang laki-laki asal Kupang, NTT yang nama dan alamatnya Terdakwa tidak tahu yang kemudian mengajak Terdakwa dan saksi korban kembali ketempat kostnya Anis, ditempat kost Anis tersebut Terdakwa kembali mengajak saksi korban menginap selama 4 (empat) hari.

Bahwa kemudian setelah 4 (empat) hari terdakwa mengajak saksi korban menginap ditempat kost Anis selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban menuju ke pantai Lembeng, Gianyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban bermain-main di pantai dan setelah puas bermain-main di pantai selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban berjalan kaki menuju ke daerah Biaung, Gianyar yaitu menuju ketempat kost temannya yang bernama Okta (yang alamat lengkapnya tidak diketahui), ditempat tersebut Terdakwa mengajak saksi korban menginap selama 1 (satu) hari dan kemudian keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dengan diantar temannya yang bernama Eman (nama dan alamat lengkap tidak diketahui) mengajak saksi korban menuju ke Denpasar. Sesampainya di Denpasar Terdakwa kemudian mengajak Eman untuk mengantar saksi korban menuju ke rumahnya. Sesampainya di pinggir jalan di dekat gang menuju ke tempat kost orang tua saksi korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban ditempat tersebut sendirian dan lalu kembali pergi menuju ketempat kost Okta.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa pergi saksi korban tanpa pamit / tanpa ijin dari orang tuanya dari tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012 telah membuat orang tua saksi korban yaitu ; Yantho Sapay dan istrinya yaitu Ni Made Radis menjadi kebingungan dan panik mencari saksi korban kesana-kemari namun tidak ditemukan juga, sehingga kemudian Yantho Sapay dan istrinya yaitu Ni Made Radis melaporkan kejadian kehilangan saksi korban tersebut ke Polisi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar berkesimpulan bahwa terdakwa Ermelinda Itu Als Linda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka semua unsur-unsur yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan alternative pertama dengan klasifikasi yang akan disebutkan nanti nanti dalam amar putusan

Menimbang bahwa, Oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana dari terdakwa, maka pada diri terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan hal-hal yang meringankan terdakwa :-----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedua fakta diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah dapat membuktikan dakwan alternative pertama maka dakwan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

Mengingat pasal 83 UURI No.23 Tahun 2002 dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ERMELINDA ITU als LINDA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penculikan anak untuk diri sendiri;-----
2. Menjatuhkan pidana ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun , Denda Rp. 60.000.000,--) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS Tanggal 6 September 2012, oleh kami: INDRIA MIRYANI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AMSER SIMANJUNTAK,SH DAN IGAB K. WIJAYA ADHI,SH.MH masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELISABETH YANIWATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DENNI ISWANTO,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AMSER SIMANJUNTAK,SH

INDRIA MIRYANI,SH

IGAB.K.WIJAYA ADHI,SH.MH

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada tanggal 6 september 2012 , Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menyatakan piker-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.640/ Pid. B / 2012 / PN. Dps tertanggal 6 September2012, ;-----

Panitera Pengganti



ELISABETH YANI WATI,SH